



**PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk**

**PIAGAM KOMITE AUDIT**

**PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk**  
**PIAGAM KOMITE AUDIT**

Daftar Isi

- I. Landasan Hukum
- II. Definisi
- III. Struktur dan Kedudukan Komite Audit
- IV. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
- V. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
- VI. Wewenang Komite Audit
- VII. Rapat Komite Audit
- VIII. Pelaporan
- IX. Masa Tugas Anggota Komite Audit


## I. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum ditetapkannya Pedoman Kerja Komite Audit adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

## II. DEFINISI

- a. Komite Audit Perseroan selanjutnya disebut Komite Audit
- b. Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya disebut Dewan Komisaris
- c. Direksi Perseroan selanjutnya disebut Direksi

## III. STRUKTUR dan KEDUDUKAN KOMITE AUDIT



- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
- b. Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak yang berasal dari luar Perseroan.
- c. Komite Audit diketuai oleh anggota yang adalah Komisaris Independen.

## IV. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Memiliki pengetahuan yang memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa dan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Salah seorang anggota mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- d. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.

- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- f. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
- g. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- i. Tidak mempunyai Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.

## **V. TUGAS dan TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT**

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit internal.
- f. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- g. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

## **VI. WEWENANG KOMITE AUDIT**

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan guna melakukan tugas yang diberikan Dewan Komisaris.
- b. Berkomunikasi langsung dengan Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **VII. RAPAT KOMITE AUDIT**

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## **VIII. PELAPORAN**

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

## **IX. MASA TUGAS ANGGOTA KOMITE AUDIT**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.